

## BAB I

### PENDAHULUAN

# UNIVERSITAS ANDALAS

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki cita-cita dasar negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat leluasa dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu wujud negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur. Cita- cita tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020- 2024 (selanjutnya disingkat RPJMN IV 2020-2024) yang meletakkan perkuatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai salah satu dari tujuh agenda pembangunan pada RPJMN IV 2020- 2024.

Sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kegiatan pada proyek- proyek pemerintah. Tidak heran bila pemerintah sangat berkepentingan untuk mengatur, menata dan menertibkan kegiatan usaha jasa konstruksi ini. Keterlibatan pemerintah pada sektor jasa konstruksi ini bukan hanya ditunjukkan dengan banyaknya mengeluarkan regulasi, akan tetapi pemerintah langsung menjadi pelaku utama dalam setiap proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Kontribusi pemerintah ini menjadi sangat wajar mengingat proyek-proyek pemerintah dibiayai oleh APBN dan APBD yang mesti dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Pelaksana Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, hal.28

Pemerintah tentu tidak dapat bergerak sendiri dalam proses pembangunan infrastruktur termasuk melakukan pekerjaan konstruksi. Pemerintah membutuhkan pelaksana pekerjaan konstruksi yang khusus bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang secara spesifik dapat merealisasikan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah agar terstruktur dan matang pelaksanaannya. Pemerintah membutuhkan pelaksana pekerjaan konstruksi yang ahli dan kompeten sesuai dengan standar yang telah ditetapkannya. Standar-standar tersebut diantaranya standar manajerial, sumber daya manusia, pengalaman, peralatan dan pajak. Pemerintah sebagai *Bouwheer* atau Pengguna Jasa Konstruksi mencari Penyedia Jasa Konstruksi dengan sistem pengadaan jasa untuk pekerjaan konstruksi.

*Bouwheer* melakukan mekanisme pengadaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya prosedur tersebut sampai pada tahap penetapan pemenang Penyedia Jasa Konstruksi dan penandatanganan kontrak antara *Bouwheer* dengan Penyedia Jasa Konstruksi. Hubungan hukum yang terjalin antara *Bouwheer* dan Penyedia Jasa Konstruksi adalah kemitraan hukum kontraktual (kontrak) atau yang berlandaskan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kerjasama. Perjanjian ini terbentuk setelah pihak yang menerima penawaran menyepakati penawaran yang ditawarkan oleh pihak lain untuk melakukan apa yang dinyatakan dalam penawaran tersebut.<sup>2</sup>

*Bouwheer* dan Penyedia Jasa Konstruksi merancang sebuah kontrak kerja konstruksi yang mencakup keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

---

<sup>2</sup> Agus B. Siswanto dan M. Afif Salim, *Manajemen Proyek*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020, hal.13

Kontrak konstruksi menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat UUKJ), merupakan dokumen lengkap yang mengatur tentang hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa selama masa konstruksi. Kontrak dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang menyatakan bahwa keabsahan kontrak kerja mensyaratkan empat hal, yaitu kesepakatan para pihak, cakap, sebab hal tertentu dan kausa yang halal.

Empat syarat yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam unsur-unsur subjektif, yang meliputi dua unsur yaitu pertama yang berkaitan dengan objek perjanjian (pihak yang mengadakan kontrak) dan unsur objektif yang berkaitan langsung dengan objek perjanjian. Unsur subjektif meliputi adanya unsur kontraktual yang independen dari para pihak dan kemampuan para pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek kontrak dan alasan kontrak dalam bentuk tugas atau prestasi yang disepakati yang tidak dilarang atau diizinkan oleh Undang-Undang.

Setelah unsur-unsur sahny suatu kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda* menurut Pasal 1338 KUH Perdata, yang berarti bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku hukum kepada yang bersangkutan atau siapa yang melakukannya. Para pihak yang melakukan kontrak harus memperhatikan isi dari kontrak yang telah mereka buat agar tidak ada kekeliruan dalam kontrak.

Dewasa ini, suatu pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal yang datang dari kedua belah pihak. Seperti peristiwa yang terjadi pada

pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi, dimana pada akhir tahun 2021 terjadi pemutusan kontrak jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi (selanjutnya disingkat DPUPR) terhadap PT. Inanta Bhakti Utama.

Pemutusan kontrak ini terjadi karena tidak dapatnya PT. Inanta Bhakti Utama menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2021. Tanggal 26 Desember 2021, PT Inanta Bhakti Utama mendapatkan surat pemutusan kontrak *via* WhatsApp dalam bentuk format pdf dari Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Saluran Drainase karena kurangnya bobot pelaksanaan pekerjaan. Diketahui bahwa bobot pekerjaan yang selesai sebesar 60.71% dari target rencana pekerjaan yaitu 100%, sehingga telah terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 39.29%.

Berdasarkan Pasal 32 Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin 32.2, bahwa kontraktor telah dinyatakan kontrak kritis tiga karena kekurangan bobot pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan pemutusan kontrak. Kekurangan bobot pekerjaan ini menjadi dasar pihak *Bouwheer* mengklaim PT. Inanta Bakti Utama melakukan wanprestasi terhadap kontrak jasa konstruksi yang telah disepakati kedua belah pihak.

PT. Inanta Bhakti Utama juga mengklaim bahwa *Bouwheer* telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Tanggal 31 Desember 2021 yaitu waktu pembayaran terakhir pekerjaan yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi di tahun anggaran 2021, PT. Inanta Bhakti Utama tidak menerima pembayaran termyn II Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 s/d Rumah Potong). Hal ini menjadi dasar bagi PT. Inanta Bhakti Utama menyatakan bahwa *Bouwheer* melakukan wanprestasi karena DPUPR telah melanggar Pasal 47 Ayat 1 Huruf

d UUJK tentang hak dan kewajiban para pihak yang harus setara dan PT. Inanta Bhakti Utama berhak untuk mendapatkan hasil kerja sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah dilakukannya.

Setelah ditilik kembali, penulis mendapatkan fakta bahwa pemutusan kontrak ini terjadi bukan hanya kesalahan dari PT. Inanta Bhakti Utama yang terlambat untuk memenuhi prestasi pekerjaan karena keterlambatan presentase bobot kerja dan waktu. Ada indikasi bahwa mekanisme dari pra-kontrak hingga terjadinya pemutusan kontrak ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu seperti keterlambatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (selanjutnya disingkat SPPBJ) yang diterbitkan seharusnya pada tanggal 23 Juli 2021 namun baru diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 2 Agustus 2021 dimana berdasarkan Lampiran Bagian VII No. 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PA/ KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender. Penandatanganan Kontrak yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juli 2021, nyatanya dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2021.

Terlihat bahwa rentetan kejadian ini merugikan kedua belah pihak. Pihak *Bouwheer* rugi karena pekerjaan tidak selesai dan terbengkalai, dan pihak Penyedia Jasa Konstruksi rugi karena tidak dapat mendapatkan hasil dari prestasi pekerjaan karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan dikenakan sanksi putus kontrak serta masuk kedalam perusahaan yang dikenakan daftar hitam. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam tesis yang berjudul **Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan**

## **Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diambil pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi baik terhadap PT. Inanta Bhakti Utama maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah solusi dari perspektif teori kepastian hukum dan keadilan terhadap permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

3. Untuk mengetahui solusi dari perspektif teori kepastian hukum dan keadilan terhadap permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi kepada dua bagian, manfaat pertama adalah secara teoritis, dan kedua adalah kegunaan secara praktis. Tesis ini secara teoritis diharapkan berguna untuk:

1. Menambah jumlah rujukan di bidang hukum jasa konstruksi.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang hukum konstruksi.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan masyarakat Indonesia di bidang hukum jasa konstruksi di Indonesia dalam mengimplementasikan peraturan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang turut andil didalamnya. Secara khusus, manfaat praktis penelitian ini bagi pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi selaku Pengguna Jasa/ *Bouwheer* agar bermanfaat untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak proyek serta pada keuangan negara/ daerah dan terlaksananya kepentingan umum yang efisien.

2. Bagi pihak Kontraktor selaku Penyedia Jasa Konstruksi, untuk memperoleh kepastian hukum dari pelaksanaan kontrak dengan pihak *Bouwheer* / Pemberi Jasa Konstruksi.
3. Bagi persatuan Pelaksana Jasa Konstruksi agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan menjadi pembelajaran kedepannya untuk peristiwa yang serupa.
4. Bagi masyarakat yang terdampak agar dapat memperjuangkan hak – hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang aman dan nyaman dan bebas dari segala bentuk gangguan dan dapat memanfaatkan fasilitas umum dengan baik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa dalam sebuah keaslian penelitian, Penulis memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan menyusun tesis ini dengan penuh kejujuran. Bahwa penelitian ini adalah hasil karya Penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Penulis nyatakan dengan benar. Dengan demikian Penulis menyatakan bahwa Tesis ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan terhadap adanya judul penelitian tesis, dilihat dan ditinjau pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak Penulis temukan judul yang sama mengenai Pemutusan Kontrak Jasa Konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Sebagai bahan perbandingan yang membahas dan mengkaji terkait

dengan pemutusan kontrak jasa konstruksi ada beberapa tesis yang mirip dengan judul penulis yakni:

1. Tesis oleh Een Supardi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini adalah tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam perjanjian kerja konstruksi di Sungai Penuh. Ada 75 paket kegiatan pada tahun 2018, tidak ada yang memasukkan klausul jaminan sosial dalam undang-undang ketenagakerjaan dalam kontrak konstruksi mereka. Akibatnya, kontrak konstruksi batal. Pengusaha jasa konstruksi tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya dalam skema JKK dan JKM ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja tidak terlindungi oleh skema jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (KK) dan jaminan kematian (JKM). Akibatnya pekerja tidak akan menerima manfaat asuransi tambahan. Ketentuan pokok kontrak pembangunan Pemerintah Sungai Penuh diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas hak-hak kontraktor yang dilanggar dengan terlambatnya diterbitkannya SPPBJ dan keterlambatan penandatanganan kontrak, sehingga pelaksanaan kontrak kerja merugikan Kontraktor dan *Bouwheer*. Pada tesis ini terfokus kepada kurangnya ketentuan keselamatan bagi pekerja, yang merugikan pekerja konstruksi dan mempengaruhi kontraktor.

2. Tesis oleh Akhirudin dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2015, yang berjudul Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Penulisan dalam tesis ini bertujuan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Inti dari argumentasi tesis ini adalah tidak adanya kebebasan untuk menentukan isi kontrak dan tidak adanya kesempatan bagi pemasok barang/jasa untuk bernegosiasi atau menuntut perubahan, sehingga posisi kedua belah pihak tidak seimbang atau adil. Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini mempunyai perbedaan dengan tesis yang penulis teliti dimana pokok permasalahan dalam tesis penulis adalah pemutusan sepihak kontrak jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Serta perbedaan teori hukum yang penulis implikasikan dalam tesis ini adalah asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Berbeda dengan tesis ini yang menitikberatkan kepada kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian jasa.

3. Tesis oleh Sonya Sylvia dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2017 yang berjudul Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan. Tesis ini membahas mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang karena dalam kontrak tersebut isinya telah

ditentukan oleh pemerintah sehingga kesempatan bagi CV Afiza Limko Konsultan untuk berunding dan memahami kontrak secara keseluruhan menjadi hilang. Tesis ini berbeda dengan penelitian penulis dimana dalam hal ini menitikberatkan penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pengadaan jasa konstruksi sedangkan penulis pada penelitian menitik beratkan penelitian kepada *pacta sur servanda*, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

4. Tesis oleh Norza Yulisa dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2015, dengan Judul Perjanjian Pemborongan Bangunan Tanggul Manual 8 KM Antara CV. Kuala Indragiri dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Tesis ini membahas mengenai Kontraktor dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Tesis ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan CV Kuala Indragiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan sanksi yang diberikan kepada CV Kuala Indragiri karena tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaannya. Perbedaan tesis penulis dengan tesis ini adalah tesis ini membahas mengenai faktor-faktor tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan oleh kontraktor sendiri, sedangkan tesis penulis menitik beratkan kepada pelaksanaan pemutusan kontrak karena faktornya berasal dari eksternal kontraktor. Kemudian tesis ini membahas mengenai sanksi sedangkan penulis membahas mengenai dampak dari adanya pemutusan kontrak terhadap kontraktor.

5. Tesis oleh Sunarko dari Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021 dengan judul Konstruksi

Hukum Dalam Kontrak Jasa Konstruksi PT. Donald Traump Bersaudara. Tesis dengan judul "Konstruksi Hukum Dalam Kontrak Jasa Konstruksi PT. Donald Traump Bersaudara" membahas tentang konstruksi hukum yang terkait dengan kontrak jasa konstruksi yang melibatkan PT. Donald Traump Bersaudara. Tesis ini membahas berbagai aspek hukum yang terlibat dalam kontrak tersebut, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan pembayaran, jaminan pelaksanaan, atau penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Perbedaan tesis ini dengan tesis Penulis terletak pada pembahasan yang fokus pada pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Tesis ini mengeksplorasi alasan pemutusan kontrak tersebut, prosedur yang harus diikuti, implikasi hukumnya, dan analisis terhadap konsekuensi yang timbul dari pemutusan kontrak tersebut.

Kedua tesis ini berfokus pada topik konstruksi hukum dalam konteks kontrak jasa konstruksi, tetapi dengan fokus yang berbeda. Tesis pertama lebih menyoroti konstruksi hukum yang terkait dengan kontrak jasa konstruksi PT. Donald Traump Bersaudara, sementara tesis Penulis lebih mengarah pada pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama.

## **F. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penelitian memerlukan landasan teori, yaitu kerangka pemikiran atau pendapat, teori, prinsip, dan konsep terkait yang

digunakan untuk mempelajari suatu kasus atau masalah. Semua persoalan hukum dianggap relevan bila ditinjau dari segi teori hukum, konsep hukum, dan asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian hukum.<sup>3</sup> Saat melakukan penelitian, kita membutuhkan kerangka teoritis untuk memberikan dasar yang kuat untuk penelitian umum<sup>4</sup>

Kerangka teori memiliki beberapa kegunaan, salah satunya adalah bahwa teori berfungsi untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta-fakta yang diteliti, atau untuk menguji kebenaran, dan teori biasanya merupakan penjelasan tentang hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya mengenai objek yang sedang diteliti<sup>5</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>6</sup> Adapun kerangka teoritis yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Hukum Kontrak**

Pada abad kesembilan belas, terbentuklah teori hukum kontrak yang dikenal sebagai teori hukum kontrak klasik. Teori ini lahir sebagai suatu reaksi yang kuat, dengan mengakui bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah hasil dari pertemuan antara dua kehendak atau

---

<sup>3</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.54.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 37

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.279

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.79.

konsensus kedua belah pihak yang membuat kontrak. Saat itu, para ahli hukum kontrak cenderung memperlakukan pilihan individual sebagai unsur utama dalam kontrak, sehingga kebebasan dalam pembentukan hubungan kontraktual menjadi tujuan utama.<sup>7</sup>

Moral dan hukum dipandang sebagai dua domain yang berbeda dan harus dipisahkan secara tegas pada teori hukum kontrak. Aspek moralitas tidak boleh menjadi pertimbangan utama, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah perjanjian tersebut sah secara hukum dalam pembentukan kontrak.

Adagium "*summum jus summa injuria*" menunjukkan jika hukum ditegakkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan keadilan, maka bisa saja terjadi ketidakadilan yang besar. Doktrin seperti "*justum pretium laesio enormis*" (harga yang adil dapat berarti kerugian yang besar) dan penyalahgunaan hak dianggap tidak relevan dalam doktrin ini, karena yang penting adalah bahwa kontrak dibuat secara sah dan menurut kehendak bebas para pihak yang terlibat.

Pandangan ini sering kali dikritik karena dianggap terlalu memihak pada kepentingan individu dan kurang memperhatikan aspek keadilan sosial dalam kontrak. Penegakan hukum dan moralitas seringkali saling terkait, dan keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hubungan kontraktual.

---

<sup>7</sup> Salle, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, SIGn, Makassar, 2019, hal. 7

Berdasarkan kasus yang dihadapi PT. Inanta Bhakti Utama terkait pemutusan kontrak pekerjaan jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dapat digunakan beberapa aspek teori hukum kontrak. Perspektif teori hukum kontrak klasik, kebebasan berkontrak menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap pihak dalam suatu kontrak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan kehendaknya. Artinya ketika suatu kesalahan terjadi dan menyebabkan kerugian, maka pihak yang membuat kesalahan tersebut harus memikul konsekuensi dari kerugian tersebut.

Dilihat dari kasus PT. Inanta Bhakti Utama, pemutusan kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Inanta Bhakti Utama sendiri, sehingga berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam teori hukum kontrak, PT. Inanta Bhakti Utama harus memikul konsekuensi atas pemutusan kontrak tersebut.

Berdasarkan perspektif teori hukum kontrak modern, konsensus menjadi inti dari suatu hubungan kontraktual. Ini berarti kebebasan individu dalam menentukan pilihan kehendaknya tetap dihargai, namun harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pemutusan kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi mungkin juga perlu dilihat dari aspek konsensus. Apakah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak tersebut dan apakah PT. Inanta Bhakti Utama telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek teori hukum kontrak klasik dan modern, dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan kasus pemutusan kontrak pekerjaan jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase.

#### **b. Teori Keadilan**

Pendapat mengenai teori keadilan John Rawls, dipandang sebagai teori keadilan yang paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Hume, yang dikenal dengan tokoh-tokoh Utilitarianisme. Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme hukum. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan, kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Rawls pada teorinya mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak

---

<sup>8</sup> Ferianto dan Darmanto, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Pekara HPI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 52

yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.<sup>9</sup>


John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.<sup>10</sup>

Kesetaraan antara suatu perusahaan dengan pemberi kerja dalam melakukan hubungan harus memperhatikan jangan sampai ada pihak yang berkurang haknya, atau bahkan kehilangan hak tersebut sehingga keadilan tidak dapat dicapai. Keadilan diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja dan untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap individu, dalam hal ini adalah pekerja kontrak.

---

<sup>9</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls" (2009), 6 :1 Jurnal Konstitusi, hal.140

<sup>10</sup> *Ibid*



Keadilan atau proporsionalitas dalam kontrak juga dikemukakan Peter Mahmud Marzuki dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna "*equitability*" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar yang merujuk pada azas *aequitas praestacionis*, yaitu azas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah proporsionalitas bermakna *equitability*.<sup>11</sup>

Teori keadilan yang berintikan *justice as fairness* terejawantahkan dalam Pasal 2 UUKJ mengenai kesetaraan kedudukan antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun dalam kenyataannya, terjadi kesenjangan antara pengaturan mengenai pembentukan kontrak kerja konstruksi (*das sollen*) dan praktik pembentukan kontrak kerja konstruksi (*das sein*) karena kontrak kerja konstruksi sudah dibentuk terlebih dahulu

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak" (2003) 18:3, *Juridika*, hal. 205

oleh pengguna jasa, sehingga tidak mengakomodasi kesetaraan kedudukan tersebut.<sup>12</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>13</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu bentuk jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Dibutuhkan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan

---

<sup>12</sup> Mayriske Tampi, "Analisis Teori dalam Kontrak Kerja Konstruksi" (2017) 9:1, Refleksi Hukum, hal.73

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.45

dalam perspektif kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan teratur. Ketika pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan telah memastikan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak jasa konstruksi dan pekerjaan drainase sudah dibuat dengan jelas dan tegas, maka situasi seperti pemutusan kontrak tersebut dapat diminimalkan.

Penerapan hukum yang jelas dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam kontrak jasa konstruksi. Jika ada masalah atau perselisihan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya, sementara pihak yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum dapat membantu meminimalkan ketidakpastian dalam situasi seperti pemutusan kontrak jasa konstruksi dan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Kontrak dan Hukum Kontraktual**

---

<sup>14</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.30

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* kontrak diartikan sebagai sesuatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.<sup>15</sup>

*"Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation."* Artinya kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal khusus. Esensinya adalah pihak-pihak yang kompeten, pokok persoalan, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, dan kewajiban bersama.

Menurut Lawrence M. Friedman, Kontrak adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Menurut Charles L. Knapp & Nathan M. Crystal: *"Contract is an agreement between two or more persons not merely a share belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them."* Artinya adalah Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Joni Emrizon dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, hal.10

<sup>16</sup> *Ibid*

Menurut J. Satrio, kontrak dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, suatu kontrak berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang di kehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Adapun dalam arti sempit kontrak di sini berarti hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUH Perdata.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya terdapat unsur- unsur yang menciptakan sebuah perjanjian yaitu adanya suatu perbuatan, satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Analisis kontrak dan hukum kontraktual sangat penting untuk menentukan apakah ada pelanggaran kontrak yang terjadi. Analisis ini dapat membantu untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam kontrak, serta implikasi hukum dari pemutusan kontrak oleh salah satu pihak.

Hal-hal yang harus dianalisis meliputi, ketentuan kontrak terkait jangka waktu, biaya, jadwal, dan kualitas pekerjaan. Jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi memutus kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama, maka harus diperiksa apakah hal itu dilakukan

---

<sup>17</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hal.1.

dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam kontrak, seperti apakah ada pemberitahuan tertulis sebelumnya dan apakah ada alasan yang sah untuk melakukan pemutusan kontrak.

Analisis juga harus mempertimbangkan implikasi hukum dari pemutusan kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Implikasi hukum ini dapat mencakup kewajiban kompensasi dan ganti rugi, serta konsekuensi hukum lainnya tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah setempat.

Untuk memastikan bahwa analisis kontrak dan hukum kontraktual yang dilakukan sesuai dengan kerangka konseptual yang tepat, hal-hal yang harus diperhatikan meliputi pemahaman terhadap isi kontrak, pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku, dan kemampuan untuk menganalisis dan memahami implikasi hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat.

#### **b. Akibat Perjanjian**

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat, artinya, mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat."

Istilah "semua", oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai perjanjian yang meliputi perjanjian bernama maupun tidak bernama. "Semua" mengandung suatu asas dikenal dengan asas *patij*

*autonomie*. Asas kebebasan berkontrak dibatasi hukum yang sifatnya memaksa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Istilah “secara sah” mengandung pengertian bahwa perbuatan perjanjian harus didasarkan pada hukum. Semua persetujuan yang dibuat dapat menurut hukum atau secara sah, adalah mengikat. Syarat sah menurut hukum, menyimpulkan adanya asas kepastian hukum. Kriteria sah adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Apabila persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, maka persetujuan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki hukum yang mengikat. Apabila terdapat kekurangan mengenai syarat subjektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan/ *cancelling*. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu dan sebab yang yang halal), maka perjanjiannya batal demi hukum.<sup>18</sup>

### **c. Kontrak Kerja Konstruksi**

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi berpijak kepada kontrak jasa konstruksi. Kontrak jasa konstruksi harus didasari oleh prinsip yang tercermin dalam sebuah ungkapan latin yaitu “*pacta sunt servanda*” yang artinya: “*perjanjian haruslah ditepati*”. Sebuah kontrak selalu diawali dengan adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penawaran dan penerimaan sebagai landasan terjadinya sebuah kontrak, maka tidak ada hal yang diperjanjikan. Dengan demikian, Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi tidak berlaku. Aspek legal kontrak konstruksi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 22

di Indonesia bersumber pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum perihal perjanjian ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan.

Kontrak kerja konstruksi adalah perjanjian tertulis antara pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi, di mana kontraktor menyetujui untuk melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan pemilik proyek setuju untuk membayar penyedia jasa sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Kontrak kerja konstruksi yang disepakati oleh kedua belah pihak perlu dianalisis untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta apakah ada pelanggaran kontrak yang terjadi.

Jika terdapat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pemutusan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut dan implikasi hukum dari pemutusan kontrak juga perlu dipertimbangkan. Perlu diperhatikan apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah memberikan pemberitahuan yang cukup dan tepat waktu kepada PT. Inanta Bhakti Utama tentang alasan pemutusan kontrak, apakah ada upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum memutuskan kontrak, dan apakah ada kesepakatan mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh salah satu pihak.

Perlu diperhatikan apakah kinerja PT. Inanta Bhakti Utama sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, termasuk spesifikasi dan waktu penyelesaian proyek. Jika terdapat pelanggaran kontrak yang dilakukan

oleh PT. Inanta Bhakti Utama, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi.

Kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Oleh karena itu, pemutusan kontrak harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan ketentuan dalam kontrak, serta dengan mempertimbangkan implikasi hukum dari tindakan tersebut.

#### **d. Pemutusan Kontrak**

Dengan lewatnya tenggang waktu dalam pemenuhan prestasi yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak, maka akibat hukum jika terjadinya wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Ganti rugi, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata artinya bahwa pihak yang lalai melakukan wanprestasi harus mengganti biaya atas kerugian yang diperbuatnya yakni pada saat tidak dipenuhinya prestasi pada tenggang waktu yang tersurat dalam kontrak ataupun telah lalai namun masih diberi kesempatan dalam pemenuhan prestasi.
- 2) Pembatalan perjanjian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata bahwa bukan perjanjiannya yang batal demi hukum namun

---

<sup>19</sup>Chintiyana Rachmaditasari, *Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi antara Pemkot Kota Salatiga dengan PT.Matahari Mas Sejahtera tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasaraya II*

pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim di Pengadilan

- 3) Resiko, berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdara bahwa suatu kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat dan adanya suatu peristiwa atau kejadian yang menerima obyek perjanjian, sehingga kedua belah pihak dalam perjanjian masih terikat dengan objek perjanjian
- 4) Ketentuan perjanjian/pemutusan kontrak. Pengakhiran disini adalah pengakhiran atau pemutusan atau pembatalan kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak karena alasan-alasan yang tercantum dalam kontrak. Dalam hal ini harus diatur dan dicantumkan hak-hak para pihak untuk memutuskan kontrak termasuk konsekuensinya, hak dan kewajiban para pihak dan tata cara pemberitahuan pembatalan kontrak.<sup>20</sup>

#### **e. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Pasal 88 UUK menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa diselesaikan dengan jalur musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini dilakukan agar para pihak menemukan *win to win solution* dari adanya penyelesaian sengketa secara *win to win solution*.

Musyawarah berarti perundingan atau musyawarah, menurut istilah musyawarah adalah perundingan bersama untuk perlindungan antara dua orang atau lebih, yang secara bersama-sama mengambil

---

<sup>20</sup> Sri Redjeki Slamet, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa" (2016) 13: 1, Lex Jurnalica, hal. 202

keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah atau masalah bersama.

Penyelesaian sengketa yang mengedepankan rasa hormat mendorong penyelesaian secara damai. Menyelesaikan sengketa jasa konstruksi dengan *Bowheer* melalui musyawarah adalah langkah pertama yang harus diambil oleh hak sebelum mencoba menyelesaikan sengketa melalui proses di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu objek atau masalah. Pendekatan ini juga diartikan sebagai cara mengamati atau memahami dunia sosial. Pendekatan penelitian ini bersifat empiris. Pendekatan empiris yang dipakai dalam penelitian ini yaitu mengamati secara empiris permasalahan Pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama dan membandingkan hasil dari data yang didapatkan dilapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang- undangan).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu menganalisis secara kualitatif apa yang digambarkan dalam penelitian dengan menggunakan teori yang ada. Hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai

---

<sup>21</sup> Dwi Weka Wirawan, Yulfasni dan Yussy Mannas, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pengembang PT. Najah Bintang Sejahtera Di Kota Pekanbaru" (2019) 4:1, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, hal.77

pandangan mulai dari perspektif hukum perdata, Undang- Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden, dan lainnya. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penulisan data, dan analisis. Data yang diperoleh berasal dari kontrak jasa konstruksi dan data mengenai mekanisme pemutusan kontrak jasa konstruksi sebagai objek utama dari penelitian, sehingga dari objek penelitian tersebut akan dipahami bagaimana pemutusan kontrak kemudian menganalisis fakta-fakta permasalahan hukum yang timbul dari terjadinya pemutusan kontrak jasa konstruksi tersebut.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam tesis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data hukum yang relevan dengan topik tesis yaitu berupa data yang didapatkan dari narasumber. Kemudian mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik tesis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen akademis, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik tesis. Bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan literatur akademis. Hal ini akan mempermudah dalam proses analisis data.

## **4. Pengumpulan Data**

### **a. Mengumpulkan data primer dari informan**

Pengumpulan data tidak lain adalah proses pengumpulan data primer, sekunder dan tersier untuk kepentingan penelitian. Prosedur yang

sistematis dan standar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>22</sup>

Data primer dari penelitian ini adalah suatu fakta, informasi, keterangan, pendapat yang diperoleh dari sampel populasi di lapangan yang diteliti terkait adanya pemutusan kontrak terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Sampel penelitian adalah sekelompok individu atau organisasi yang dipilih dari populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan kontrak jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase.

Sampel penelitian dapat terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda, tergantung pada tujuan penelitian dan kerangka konseptual yang digunakan. Pada kasus ini, sampel penelitian terdiri dari:

- 1) Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang terlibat dalam kontrak jasa konstruksi, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengawas Pekerjaan;
- 2) Pihak PT. Inanta Bhakti Utama yang terlibat dalam kontrak jasa konstruksi, termasuk Manajer Proyek dan Tim Pelaksana Proyek.

#### **b. Mengumpulkan data sekunder**

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan literatur dari:

---

<sup>22</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2011, hal.79.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
- c) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
- d) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan terkait tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.
- e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang diuraikan dalam karya-karya penelitian para sarjana hukum atau ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia.

## **5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum**

Pada tahap analisis data kualitatif dilakukan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam proses analisis. Dalam proses reduksi data, data dianalisis, disusun secara sistematis dan topik yang paling penting disorot. Dalam penelitian Penulis, reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

### **a. Pengelompokan Data**

Data yang didapat dari proyek drainase tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sesuai, seperti data tentang pemutusan kontrak, data tentang PT. Inanta Bhakti Utama, dan data tentang proyek drainase.

### **b. Penyeleksian data**

Setelah data dikelompokkan, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dihilangkan atau diseleksi, sehingga hanya data yang penting saja yang digunakan dalam analisis.

### **c. Membuat ringkasan data**

Membuat ringkasan dari data yang ada, sehingga dapat dikenali pola yang ada dalam data, seperti data yang diperoleh dari DPUPR sebagai pihak yang memutuskan kontrak pekerjaan jasa konstruksi dapat digabungkan dengan data yang diperoleh dari PT. Inanta Bhakti Utama sebagai perusahaan yang terkena pemutusan kontrak.

Secara umum, proses reduksi data ini akan membantu peneliti untuk menemukan fakta dan memudahkan dalam menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari informasi yang terfokus dan tipologis (berpola) kemudian disusun secara sistematis untuk diturunkan sehingga makna dari informasi tersebut dapat ditemukan. Informasi baru dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih teliti dan akurat, sehingga hasil penelitian diharapkan lebih lengkap. Tahapan tersebut berupaya mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada, yaitu terkait Pemutusan Kontrak terhadap Pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama

